



**PENETAPAN**

Nomor 093/Pdt.P/2015/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Faizal bin Lukman**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampuang Tengah, Jorong Batuang Panjang, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

**Zarni binti Anis**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampuang Tengah, Jorong Batuang Panjang, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 02 Nopember 2015 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 093/Pdt.P/2015/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2011 di Data, Jorong Data Kampuang Dadok, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi nikah yang bernama Mursyid Dt. Sati dan wali nikah Anis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ayah Kandung Pemohon II) diwakilkan oleh kakak kandung Pemohon II yang bernama Azmi karena ayah Pemohon II dalam keadaan sakit (sesak nafas) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saprial dan Kari Yusradi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

2.-----

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda nikah di bawah tangan pada tahun 1996 dan cerai dibawah tangan pula pada bulan Februari 2009 dengan isteri pertamanya yang bernama Elfi Susanti dan telah dikaruniai 2 orang anak dan Pemohon II berstatus janda nikah di bawah tangan pada tahun 2004 dan cerai di bawah tangan pula pada bulan Agustus 2009 dengan suami pertamanya yang bernama Darlis dan belum dikaruniai anak;

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kampuang Tengah, Jorong Batuang Panjang, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam hingga sekarang, dan telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang masing-masing bernama 1. Fadhlil Pratama lahir: 27 September 2012; 2. Syaqla Dwi Maivira, lahir: 25 Mei 2015;

4.-----

Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan menurut adat dan juga tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

5.-----

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 093/Pdt.P/2015/PA.Min

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Raya, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7.-----

Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak dan sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2011 di Data, Jorong Data Kampuang Dadok, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 093/Pdt.P/2015/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Faizal NIK 1306033012620001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 Mei 2012 yang telah di-nazegelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Zarni NIK 1306035208750001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 Mei 2012 yang telah di-nazegelen dan dileges, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Saksi-Saksi

1. **Mahyuddin bin Samsudin**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampuang tengah, Jorong Batuang Panjang, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Oktober 2011;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Data, Jorong Kampuang Dadok, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi menghadiri acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 093/Pdt.P/2015/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama Azmi karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit (sesak nafas);
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saprial dan Kari Yusnadi;
- Bahwa yang menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mursyid Dt. Sati;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan talik talak;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda yang menikah dan bercerai di bawah tangan pula pada tahun 2009 dengan isteri pertamanya yang bernama Elfi Susanti dan telah dikaruniai 2 orang anak dan Pemohon II berstatus janda nikah dan cerai di bawah tangan pada tahun 2009 dengan suami pertamanya dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baik dari keluarga maupun dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan pengesahan nikah ini sebagai bukti pernikahan dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 093/Pdt.P/2015/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

**2.Saprial bin Salahuddin**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampuang tengah, Jorong Batuang Panjang, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Famili Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Oktober 2011;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Data, Jorong Data Kampuang Dadok, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama Azmi, karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit asma;
- Bahwa yang menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Mursyid Dt. Sati;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Kari Yusnadi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 093/Pdt.P/2015/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan talik talak;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda nikah di bawah tangan pada tahun 1996 dan cerai dibawah tangan pula pada tahun 2009 dengan isteri pertamanya dan telah dikaruniai 2 orang anak dan Pemohon II berstatus janda nikah di bawah tangan dan cerai di bawah tangan pula pada tahun 2009 dengan suami pertamanya dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baik dari keluarga maupun masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini sebagai bukti pernikahan ini bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bukti pernikahan dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 093/Pdt.P/2015/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon beralamat di Kampuang Tengah, Jorong Batuang Panjang, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen* dan dileges, serta cocok dengan aslinya dan isinya membuktikan bahwa Pemohon benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2013 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah halaman 143 huruf f angka (1), Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 093/Pdt.P/2015/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2013, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan itsbat nikah sebagai bukti pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas, yang mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 093/Pdt.P/2015/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2011 di Data, Jorong Data Kampuang Dadok, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Kabupaten Agam;
- b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- c. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Anis (Ayah Kandung Pemohon II) yang berwakil kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama Azmi karena ayah Pemohon II dalam keadaan sakit (sesak nafas);
- d. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Saprial dan Kari Yusnadi .;
- e. Bahwa maharnya berupa berupa seperangkat alat shalat;
- f. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- g. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda nikah dibawah tangan pada tahun 1996 dan cerai dibawah tangan pada tahun 2009 dan Pemohon II berstatus janda nikah dibawah tangan pada tahun 2004 dan cerai dibawah tangan pula pada tahun 2009;
- h. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sepersusuan ;
- i. Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari pihak manapun mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- j. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 093/Pdt.P/2015/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

**أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة**  
*Artinya : Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan di atas dihubungkan dengan rukun nikah tersebut, majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada poin XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Faizal bin Lukman) dengan Pemohon II (Zarni binti Anis) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2011 di Data, Jorong Data Kampuang Dadok, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1437 H, oleh **Dra. Yuhi, MA.**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Martina Lofa, SHI., MHI.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1437 H juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Martina Lofa, SHI., MHI.**, Hakim-Hakim Anggota

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 093/Pdt.P/2015/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Dasril, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Efidatul Akhyar, S. Ag.**

**Dra. Yuhi, MA.**

Hakim Anggota

**Martina Lofa, SHI., MHI.**

Panitera Pengganti

**Dasril, SH.**

## PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
	2. Panggilan Pemohon	:	Rp.	160.000,-
	3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
	4. Meterai	:	Rp.	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>251.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)</b>



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)